**BAB V**

**PENUTUP**

5

1. **Kesimpulan**
2. Praktik usaha pinjam meminjam uang di1Pekon Rawas Kec. Pesisir Tengah Kab. Pesisir Barat telah dijalankan cukup lama dan mulai menjadi kebiasaan masyarakat Pekon Rawas hingga saat ini. Usaha ini dijalankan dengan menerapkan sistem bunga yang bervariasi mulai dari Rp.30.000/hari, Rp. 200.000/minggu dan 10% dari jumlah pinjaman, dan dikenakan denda Rp.10.000/hari apabila telat dalam membayarnya.
3. Dari hasil usaha pinjam meminjam uang tersebut para pemilik usaha mengeluarkan zakat hartanya dalam waktu satu tahun yang bertujuan untuk ibadah/membersihkan hartanya. Zakat harta tersebut setelah mencapai *nisab* dan *haul-*nya, maka para pemilik usaha sekaligus para pembayar zakat menyerahkan langsung kepada orang yang berhak menerimanya yaitu fakir miskin yang berada disekitar tempat tinggalnya tanpa melalui *amil* zakat yang secara hukum Islam dalam pembayaran zakat sangat dianjurkan melalui *amil* zakat.
4. Menurut hukum Islam, zakat harta haram atau harta yang diperoleh dengan cara yang dilarang dalam Islam hukumnya adalah haram (tidak sah), karena harta haram tidak menjadi objek wajib zakat. Sebab zakat yang wajib dikeluarkan adalah zakat dari harta halal, baik zatnya maupun cara memperolehnya.

Dimaksud harta haram karena menurut hukum Islam usaha pinjam meminjam uang yang dijalankan dengan sistem bunga tersebut tidak diperbolehkan, karena bunga dari hasil pinjaman tersebut sama halnya dengan *riba* (tambahan).

1. **Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas maka penulis mempunyai saran kepada para pihak :

1. Dalam usaha pinjam meminjam uang seharusnya tidak menerapkan sistem bunga kepada peminjam, karena dapat merugikan dan menambah beban peminjam dalam membayar hutang kepada pemilik usaha dan dapat menimbulkan ketidakikhlasan si peminjam sehingga keuntungan yang didapat menjadi tidak berkah.
2. Prinsip kejujuran, saling percaya, dan keikhlasan harus diutamakan dalam praktik usaha pinjam meminjam uang, maka Allah akan menambah rezeki kepada hambanya yang berbuat baik kepada sesama hamba Allah.
3. Harus mengedepankan etika dalam berbisnis sehingga tidak ada salah satu pihak yang merasa dirugikan dengan adanya penambahan bunga pada pinjaman.
4. Perlunya pengetahuan tentang hukum Islam secara mendalam, sehingga masyarakat Pekon Rawas Kec. Pesisir Tengah Kab. Pesisir Barat lebih mengetahui hal-hal yang dilarang dan diperbolehkan khususnya tentang hukum zakat, dan seharusnya di1Pekon Rawas Kec. Pesisir Tengah Kab. Pesisir Barat dibentuk suatu organisasi/komunitas *amil* zakat oleh aparat desa, supaya penyaluran zakat dapat tersalurkan dengan baik kepada orang-orang yang berhak menerima zakat, selain itu *amil* zakat juga bisa memprediksi bahwa zakat yang hendak disalurkan tersebut sudah memenuhi syarat wajib zakat atau tidak.